

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alir, D. (2005). *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Aji Setianto, B. B. B. (2022). *Peran Patroli Polisi dalam Upaya Pencegahan Kejahatan di Wilayah Polres Semarang* (Skripsi, UNDARIS).
- Barjolle, Dominique & Sylvander, Bertil. (2001). Some Factors of Success for Origin Labelled Products in Agro-Food Supply Chains in Europe: Market, Internal Resources and Institutions. *Économie Rurale*, No. 261, hlm. 45–54.
- Belletti, Giovanni & Marescotti, Andrea. (2017). Geographical Indications, Public Goods, and Sustainable Development: The Roles of Actors' Strategies and Public Policies. *World Development*, Vol. 98, hlm. 45–57.
- Darmawan, D., Genua, V., Kristianto, S., & Hutubessy, J. I. (2021). *Tanaman perkebunan prospektif Indonesia*. Penerbit Qiara Media.
- Evizal, R., & Prasmatiwati, F. E. (2024). Penerapan Pertanian Regeneratif pada Perkebunan Kopi. *Jurnal Agrotropika*, 23(1), 37–47.
- Hakim, L. (2021). *Agroforestri kopi: mendorong taman hayati dan wisata kopi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Haniefan, N., & Basunanda, P. (2022). Eksplorasi dan identifikasi tanaman kopi liberika di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal. *Vegetalika*, 11(1), 11–18.
- Ibnu, Muhammad, & Rosanti, Novi. (2022). Tren Produksi dan Perdagangan Negara-Negara Produsen Terbesar di Dunia dan Implikasinya Bagi Indonesia. *Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 16(2), 146.
- Indrawati, N. (2019). Dampak Indikasi Geografis terhadap Nilai Ekonomi Produk Kopi di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, 37(2), 101.
- Kementerian Pertanian RI. (2021). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan 2021*. Jakarta: Sekretariat Ditjenbun.
- Lindsey, T., dkk. (Ed.). (2006). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Mahyuni, L. P. (2021). *Strategi Praktis Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah untuk Sukses Publikasi pada Jurnal Bereputasi*. Syiah Kuala University Press.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*.
- Nurul Asiah, S. T., Md, C. E. A., Ikom, A. K. M., Ramadhan, K., Hidayat, S. G., & Apriyantono, I. A. (2022). *Profil Kopi Arabika Kintamani Bali*. AE Publishing.

- Pangaribuan, A. M. A. (2024). Metode Wawancara dalam Penelitian Hukum Doktrinal dan Sosio-Legal. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(2), 351–383. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>
- Rahardjo, P. (2012). *Kopi*. Penebar Swadaya Grup.
- Rachmi, F. (2020). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia dan Tantangannya. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 115.
- Rahayu, H. (2019). *Indikasi Geografis: Perspektif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ridwan, M., & Jahmi, M. R. (2023). Pengaruh Teknik Pembuatan Kopi di ObrolKopi Terhadap Minat Beli Konsumen. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 19(1), 63–73.
- Saidin. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salsabila, M., & Zubaidah, I. E. (2019). Pengaruh Konsentrasi dan Jenis Kopi Robusta (*Coffea canephora*) Dampit dan Arabika (*Coffea arabica*) Juria terhadap Karakteristik Kombucha Kopi (Tesis, Universitas Brawijaya).
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Shobri, Z. (t.t.). Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Liberika Meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syahrur, M. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Tregear, A., Arfini, F., Belletti, G., & Marescotti, A. (2007). Regional Foods and Rural Development: The Role of Product Qualification. *Journal of Rural Studies*, 23, 21–32.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Wijaya, H. (2018). Analisis data kualitatif ilmu pendidikan teologi. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- WIPO. (2020). *Geographical Indications: An Introduction*. Geneva: World Intellectual Property Organization.
- WTO. (1994). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. Geneva: World Trade Organization.
- Yahya Harahap. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN

DRAFT PERTANYAAN

1. Pemerintah Daerah

- **Peran pemerintah dalam perlindungan hukum IG**

"Peran kami adalah memastikan bahwa perlindungan Indikasi Geografis (IG) Kopi Robusta Temanggung berjalan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016. Kami membantu masyarakat, khususnya MPIG, dalam proses pendaftaran, sekaligus melakukan pembinaan supaya standar kualitas kopi tetap terjaga."

- **Program/kebijakan yang dijalankan**

"Ada beberapa program yang kami jalankan, seperti pelatihan budidaya kopi sesuai standar IG, fasilitasi sertifikasi mutu, serta promosi kopi Temanggung dalam pameran nasional maupun internasional. Kami juga mendorong branding 'Kopi Robusta Temanggung' supaya lebih dikenal."

- **Pengawasan penggunaan nama 'Kopi Robusta Temanggung'**

"Kami melakukan pengawasan dengan menggandeng MPIG. Kalau ada pihak yang menggunakan nama 'Kopi Temanggung' tanpa memenuhi standar IG, biasanya akan kami tegur dulu, lalu diarahkan supaya sesuai ketentuan. Jika tidak, bisa ditempuh langkah hukum."

- **Kendala utama**

"Kendala yang paling besar adalah keterbatasan SDM petani dalam menjaga kualitas yang seragam. Selain itu, ada juga masalah pemasaran, karena banyak produk kopi Temanggung yang dijual tanpa label IG. Pengawasan di lapangan juga masih menjadi tantangan."

- **Koordinasi dengan MPIG & petani**

"Kami rutin melakukan rapat koordinasi dengan MPIG, juga turun langsung ke kelompok tani. Tujuannya untuk menyamakan pemahaman bahwa IG bukan hanya soal nama, tapi juga soal menjaga kualitas dan reputasi."

2. Ketua MPIG Kopi Robusta Temanggung

- **Proses pendaftaran IG**

"Prosesnya cukup panjang, hampir dua tahun. Kami harus menyiapkan dokumen, bukti sejarah, ciri khas kopi Temanggung, hingga uji mutu. Setelah diverifikasi oleh DJKI, akhirnya pada tahun pendaftaran resmi, kopi robusta Temanggung memperoleh pengakuan IG."

- **Manfaat perlindungan IG**

"Manfaatnya jelas, kopi kami jadi punya identitas resmi. Konsumen percaya bahwa produk yang berlabel IG memang asli dari Temanggung. Secara ekonomi, harga jual juga lebih baik karena ada pengakuan kualitas."

- **Mekanisme pengawasan kualitas**

"Kami punya tim pengawas. Mereka turun langsung ke petani untuk memastikan cara budidaya, panen, hingga pascapanen sesuai standar. Kalau ada yang menyimpang, kami berikan pembinaan. Standar ini wajib, karena kalau kualitas turun, reputasi IG juga bisa jatuh."

- **Kasus pelanggaran**

"Pernah ada pedagang yang mengaku menjual Kopi Robusta Temanggung padahal bukan dari daerah ini. Kami laporkan ke pemerintah daerah, lalu ditindak. Jadi, IG ini memang benar-benar harus dijaga."

- **Strategi menjaga reputasi**

"Kami terus melakukan edukasi ke petani, memperluas pasar lewat kerja sama dengan kafe dan eksportir, serta menjaga cerita otentik kopi Temanggung sebagai nilai tambah. Reputasi kopi bukan hanya rasa, tapi juga cerita di baliknya."

3. Petani Kopi Temanggung

- **Pengetahuan tentang IG**

"Ya, saya tahu kalau kopi Temanggung sudah punya perlindungan Indikasi Geografis. Kami diberitahu melalui sosialisasi MPIG dan pemerintah."

- **Manfaat langsung**

"Manfaat yang paling terasa adalah harga lebih stabil. Pembeli juga lebih percaya kalau kopi dari sini kualitasnya terjamin."

- **Perbedaan harga jual**

"Sebelum ada IG, harga kadang jatuh. Setelah ada IG, harganya lebih baik, meskipun tidak semua kopi bisa langsung dihargai tinggi. Kopi yang benar-benar sesuai standar IG pasti dihargai lebih mahal."

- **Peran pemerintah & MPIG**

"Pemerintah dan MPIG sering memberi pelatihan, misalnya cara panen yang benar, cara fermentasi, dan cara menyimpan kopi supaya kualitasnya terjaga. Itu sangat membantu kami."

- **Kendala yang dihadapi**

"Kendala kami biasanya soal cuaca yang tidak menentu, hama, dan biaya produksi yang cukup tinggi. Kadang juga sulit menjaga kualitas seragam karena lahan kami berbeda-beda."

4. Konsumen Kopi (Pecinta Kopi Temanggung)

- **Pengetahuan Tentang IG**

"Saya tahu, kopi Temanggung sudah punya Indikasi Geografis. Biasanya kalau ada label IG di kemasan, saya lebih yakin kalau itu asli dan bukan kopi campuran."

- **Kepercayaan Konsumen**

"Label IG menambah kepercayaan, karena berarti produk itu sudah terjamin kualitasnya oleh lembaga resmi. Rasanya juga konsisten dan khas."

- **Perbedaan dengan kopi lain**

"Buat saya, kopi Temanggung itu ada rasa khasnya, ada sentuhan tembakau yang unik. Itu yang bikin beda dengan kopi dari daerah lain."

- **Harga kopi berlabel IG**

"Harga memang sedikit lebih tinggi, tapi menurut saya sepadan dengan kualitas dan keunikan rasanya. Justru kalau terlalu murah, saya malah ragu keasliannya."

- **Pentingnya perlindungan hukum IG**

"Sangat penting. Kalau tidak ada IG, kopi Temanggung bisa ditiru oleh daerah lain dan itu akan merugikan petani asli. Dengan IG, konsumen juga lebih tenang karena tahu produk yang dibeli benar-benar asli."